



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 920 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL DAN
BANGUNAN PENUNJANG PAKET 2 KELURAHAN TANJUNG PAGAR

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, terkait nama penerima manfaat Pembangunan Tangki Septik Individual dan Bangunan Penunjang Paket 2 Kelurahan Tanjung Pagar telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima manfaat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Pembangunan Tangki Septik Individual dan Bangunan Penunjang Paket 2 Kelurahan Tanjung Pagar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 71);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Nomor DPPA:DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 29 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Manfaat Pembangunan Tangki Septik Individual dan Bangunan Penunjang Paket 2 Kelurahan Tanjung Pagar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penerima manfaat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menggunakan fasilitas sanitasi yang peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin sesuai dengan yang tercantum dalam DPPA Nomor : DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 29 September 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 920 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN
TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL DAN
BANGUNAN PENUNJANG PAKET 2
KELURAHAN TANJUNG PAGAR

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL
DAN BANGUNAN PENUNJANG PAKET 2 KELURAHAN TANJUNG PAGAR

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1	Sahlan	Jl. Tatak Belayung No. 4 RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
2	Fahrudi	Jl. Tatak Belayung RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
3	Murjani	Jl. Tatak Belayung RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
4	Bustani	Jl. Tatak Belayung RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
5	Yani	Jl. Tatak Belayung RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
6	Norman Iriyadi	Jl. Tatak Belayung RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
7	Junaidi	Jl. Tatak Belayung No. 36 RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
8	Jumran	Jl. Tatak Belayung RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc
9	Muslim	Jl. Tatak Belayung No. 14 RT.04 RW. 002	1 <i>Septictank</i> 1 Bilik Wc

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA